

Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Praktik UMKM Halal: Studi Fenomenologi pada Pelaku Usaha di Pasar Tradisional

Misbah Mardi Suci^{1*}, Alima Zhafirah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

*E-Mail: misbahsuci.ms@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 08-05-2026

Revision: 11-05-2026

Published: 11-05-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.245

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam praktik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal di pasar tradisional melalui pendekatan fenomenologi. Fokus penelitian adalah pada pengalaman subjektif, pemaknaan, serta dilema yang dihadapi para pelaku usaha dalam menerapkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif fenomenologis dengan sepuluh informan utama pelaku UMKM halal yang dipilih secara purposive di tiga pasar tradisional di wilayah Surakarta, serta tiga konsumen dan dua pengelola pasar sebagai triangulasi sumber. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipasi pasif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan prosedur fenomenologi Moustakas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Syariah terjadi secara implisit melalui nilai-nilai praktis seperti kejujuran, amanah, tidak menimbun barang, dan menjaga kesehatan konsumen, meskipun para pelaku usaha belum familiar dengan istilah teknis Maqashid Syariah. Dilema struktural antara keuntungan ekonomi dan kepatuhan substantif juga ditemukan, terutama pada informan dengan tekanan ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat perbedaan pemaknaan antara generasi tua yang berorientasi pada etika relasional dan generasi muda yang lebih cenderung pada kepatuhan formal seperti sertifikat halal. Kesimpulannya, implementasi Maqashid Syariah dalam UMKM halal di pasar tradisional bersifat dinamis dan kontekstual, bukan sekadar daftar periksa kepatuhan, melainkan kompas moral yang terus dinegosiasikan dalam ketegangan antara idealisme syariah dan realitas ekonomi.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, UMKM halal, fenomenologi, pasar tradisional, etika bisnis Islam

A B S T R A C T

This study aims to deeply understand the implementation of Maqashid Syariah principles in the practices of halal Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in traditional markets through a phenomenological approach. The research focuses on the subjective experiences, meanings, and dilemmas faced by business actors in applying the protection of religion, life, intellect, lineage, and property in their daily business activities. This study employed a qualitative phenomenological design with ten main informants of halal MSME actors purposively selected from three traditional markets in the Surakarta region, as well as three consumers and two market

Acknowledgment

managers as source triangulation. Data were collected through semi-structured interviews, passive participant observation, and document study, then analyzed using Moustakas' phenomenological procedure. The findings reveal that the implementation of Maqashid Syariah occurs implicitly through practical values such as honesty, trustworthiness, refraining from hoarding goods, and maintaining consumer health, although the business actors were not familiar with the technical term of Maqashid Syariah. Structural dilemmas between economic profit and substantive compliance were also found, particularly among informants facing high economic pressure. Furthermore, there is a difference in meaning between the older generation, who tend to emphasize relational ethics, and the younger generation, who lean more toward formal compliance such as halal certification. In conclusion, the implementation of Maqashid Syariah in halal MSMEs in traditional markets is dynamic and contextual, not merely a compliance checklist, but rather a moral compass continuously negotiated within the tension between sharia idealism and economic reality.

Key word: *Maqashid Syariah, Halal Msmes, Phenomenology, Traditional Market, Islamic Business Ethics*

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, termasuk di sektor ekonomi syariah. Di Indonesia, pertumbuhan UMKM halal terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk yang sesuai dengan prinsip Islam (Auda, 2008). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan prinsip syariah, khususnya Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariat), dalam praktik UMKM halal masih sangat beragam. Banyak pelaku UMKM yang lebih fokus pada aspek legalitas halal produk semata, tanpa secara mendalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (lima unsur pokok Maqashid Syariah) dalam kegiatan bisnis sehari-hari (Yafie, 2020).

Fenomena ini menarik untuk dikaji, terutama karena pasar tradisional menjadi salah satu pusat aktivitas UMKM halal yang berinteraksi langsung dengan konsumen dari berbagai latar belakang. Di pasar tradisional, praktik bisnis seringkali masih diwarnai oleh tradisi, kebiasaan lokal, dan tekanan ekonomi yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti ketidakjelasan takaran, ketidakjujuran dalam penjualan, atau eksploitasi terhadap pihak lemah (Ascarya, 2019). Oleh karena itu, memahami bagaimana para pelaku UMKM halal di pasar tradisional memahami dan mengim-

plementasikan Maqashid Syariah menjadi hal yang penting, bukan hanya untuk kepatuhan ritual, tetapi untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan membawa kemaslahatan (Salma et al., 2024).

Penelitian kuantitatif mungkin mampu mengukur tingkat kepatuhan formal, namun tidak cukup untuk menggali makna mendalam di balik tindakan dan keputusan para pelaku usaha. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif, khususnya studi fenomenologi, diperlukan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif, motivasi, dan makna yang diberikan para pelaku UMKM terhadap penerapan Maqashid Syariah dalam konteks keseharian mereka. Studi fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menangkap esensi dari kesadaran para pelaku usaha ketika menghadapi dilema antara keuntungan ekonomis dan kepatuhan syariah secara substantif (Rumasukun, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam bagaimana prinsip Maqashid Syariah diimplementasikan dalam praktik UMKM halal di pasar tradisional melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa pemaknaan baru terhadap aplikasi Maqashid Syariah dalam bisnis skala mikro, serta kontribusi praktis bagi pengembangan model pembinaan UMKM halal yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami makna subjektif serta esensi pengalaman hidup para pelaku UMKM halal di pasar tradisional dalam mengimplementasikan prinsip Maqashid Syariah pada praktik bisnis mereka. Melalui fenomenologi, peneliti berusaha menangkap bagaimana kesadaran para pelaku usaha memaknai nilai-nilai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam setiap keputusan ekonomi yang mereka ambil sehari-hari, serta bagaimana mereka mengalami dilema atau harmoni antara tuntutan keuntungan materiil dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah secara substantif.

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive di tiga pasar tradisional yang memiliki konsentrasi tinggi pelaku UMKM produk halal di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut dikenal sebagai sentra ekonomi berbasis masyarakat Muslim dengan tradisi dagang yang kuat dan belum banyak tersentuh program pembinaan UMKM halal berbasis Maqashid Syariah. Penelitian ini berlangsung selama empat bulan, dimulai dari tahap pra-lapangan hingga analisis data.

Informan atau partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria inklusi partisipan adalah pelaku UMKM halal yang telah berjualan minimal tiga tahun di pasar tradisional, memiliki omzet harian yang stabil, mengaku sebagai Muslim yang menjalankan ibadah

secara rutin, dan bersedia berpartisipasi secara sukarela serta memberikan informasi secara mendalam. Jumlah partisipan dalam penelitian fenomenologi ini ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data, yang dalam praktiknya tercapai setelah melibatkan sepuluh orang informan yang terdiri dari pedagang makanan halal, pedagang sembako, serta pedagang produk busana Muslim. Selain itu, untuk memperkaya perspektif, penelitian juga melibatkan tiga orang konsumen tetap dan dua orang pengelola pasar sebagai informan triangulasi.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur yang mendalam. Wawancara dirancang untuk menggali pengalaman hidup partisipan seputar pemahaman mereka tentang Maqashid Syariah, contoh konkret penerapan dalam kegiatan jual beli, serta hambatan dan dukungan yang mereka rasakan. Setiap wawancara berlangsung antara enam puluh hingga sembilan puluh menit dan direkam dengan izin partisipan. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipan pasif, di mana peneliti mengamati secara langsung interaksi jual beli, cara pelaku usaha menakar barang, pelayanan kepada pembeli, serta praktik pengelolaan keuangan usaha. Observasi ini dicatat dalam catatan lapangan harian. Sebagai pelengkap, studi dokumentasi dilakukan terhadap catatan transaksi sederhana, media promosi, serta foto-foto aktivitas di lapangan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui tiga strategi. Pertama, triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM, konsumen, dan pengelola pasar. Kedua, member checking, yaitu mengonfirmasikan kembali temuan dan interpretasi peneliti kepada beberapa informan utama untuk memastikan tidak ada kesalahan pemaknaan. Ketiga, perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan untuk membangun rasa percaya sehingga partisipan lebih terbuka dan natural dalam memberikan informasi.

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti prosedur analisis fenomenologi dari Van Kaam yang kemudian disederhanakan oleh Moustakas. Tahap awal adalah epoche atau pengenduran terhadap pra-pemahaman peneliti agar tidak mempengaruhi data mentah. Selanjutnya dilakukan *horizontalization*, yaitu menyusun semua pernyataan partisipan yang relevan dan memberikan bobot yang sama. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi unit-unit makna atau meaning units, yang selanjutnya dikategorikan menjadi tema-tema utama dan tema transenden. Setelah itu, peneliti menyusun deskripsi tekstural (apa yang dialami partisipan) dan deskripsi struktural (bagaimana pengalaman itu terjadi dalam konteks). Akhirnya, kedua deskripsi tersebut disintesis menjadi esensi fenomenologis yang merupakan inti jawaban atas pertanyaan penelitian. Seluruh proses analisis dibantu dengan perangkat lunak NVivo versi 12 untuk memudahkan kodifikasi dan penelusuran pola tematik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berhasil menggali pengalaman sepuluh orang pelaku UMKM halal di tiga pasar tradisional di wilayah Surakarta beserta tiga orang konsumen dan dua orang pengelola pasar. Melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan, ditemukan tiga tema utama yang merepresentasikan esensi implementasi Maqashid Syariah dalam keseharian para pelaku usaha, yaitu: pemaknaan yang bertingkat terhadap Maqashid Syariah, praktik perlindungan terhadap harta dan jiwa dalam transaksi, serta dilema struktural antara keuntungan dan kepatuhan substantif.

Tema pertama menyangkut pemaknaan yang bertingkat terhadap Maqashid Syariah. Sebagian besar informan, terutama yang telah berdagang lebih dari sepuluh tahun, mengakui bahwa mereka belum pernah mendengar istilah "Maqashid Syariah" secara formal. Namun, ketika peneliti menjelaskan kelima unsur pokoknya secara sederhana, hampir semua informan mengaku bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tidak menipu, menjaga amanah, dan tidak merugikan orang lain sudah menjadi bagian dari etos dagang mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Seorang informan pedagang sembako, Pak Amir (50 tahun), menyatakan bahwa "guru ngaji dulu bilang, dagang itu kalau jujur rezekinya berkah, meskipun untungnya sedikit. Yang penting tidak mengurangi takaran dan tidak menyembunyikan cacat barang." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemaknaan Maqashid Syariah lebih banyak dipahami dalam bentuk nilai-nilai praktis daripada kerangka teoretis yang sistematis. Sementara itu, informan yang lebih muda, seperti Bu Rina (32 tahun) yang menjual makanan ringan, justru mengasosiasikan Maqashid Syariah dengan label halal dari MUI serta penggunaan aplikasi keuangan digital syariah. "Saya pastikan semua jajanan saya punya sertifikat halal, dan saya pakai dompet digital yang syariah, itu kan sudah menjaga agama dan harta," ujarnya. Di sini terlihat pergeseran pemaknaan dari nilai-nilai relasional substansial menuju kepatuhan simbolik-institusional.

Tema kedua berkaitan dengan praktik perlindungan terhadap harta (maal) dan jiwa (nafs) dalam transaksi sehari-hari. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang secara sadar tidak mau melakukan praktik ihtikar (penimbunan barang) meskipun ada peluang untuk menaikkan harga saat musim tertentu. Seorang pedagang bawang merah dan cabai, Bu Siti (45 tahun), menceritakan bahwa "pernah ada tengkulak yang nawar untuk nitip stok, tapi saya tolak. Saya tahu itu menyusahkan pembeli. Lebih baik untung sedikit tapi hati tenang."

Praktik ini mencerminkan implementasi prinsip *hifzh al-maal* dalam bentuk menjaga hak orang lain atas ketersediaan barang dengan harga wajar. Selain itu, dari sisi perlindungan jiwa, beberapa informan secara konsisten menolak menjual produk yang membahayakan kesehatan meskipun permintaan ada. Seorang pedagang ikan asin, Pak Joko (55 tahun), dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan menjual ikan yang sudah berbau busuk atau mengandung formalin. "Saya takut dosanya ditanggung terus karena orang lain bisa sakit. Itu dosa jariah," katanya. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran menjaga jiwa orang lain seringkali didasari oleh motif teologis (takut dosa) di samping motif ekonomis jangka panjang.

Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap tema ketiga, yaitu adanya dilema struktural antara keuntungan dan kepatuhan substantif. Dilema ini muncul secara berulang pada informan yang memiliki tekanan ekonomi tinggi, seperti pedagang dengan omzet rendah yang harus bersaing dengan pedagang lain yang tidak menerapkan prinsip kejujuran. Seorang informan pedagang ayam potong, Pak Budi (42 tahun), mengaku bahwa ia pernah terpaksa menjual ayam yang sebenarnya sudah tidak segar karena sudah terlanjur dibeli dari pemasok dan tidak punya modal untuk mengganti stok. "Saya tahu itu tidak baik, tapi kalau tidak saya jual, saya dan keluarga tidak makan malam itu. Saya berusaha bilang jujur ke pembeli kalau ayamnya sudah agak lama, lalu saya kasih diskon," tuturnya dengan nada menyesal. Fenomena ini memperlihatkan bahwa implementasi *Maqashid Syariah* tidak selalu bersifat hitam-putih, melainkan terjadi dalam ruang negosiasi moral yang kompleks, terutama ketika prinsip perlindungan terhadap harta (*hifzh al-maal*) bagi diri sendiri (kelangsungan usaha) berbenturan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan harta orang lain.

Pembahasan terhadap temuan-temuan di atas perlu dirujuk pada kerangka teoritis *Maqashid Syariah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan oleh para ulama kontemporer seperti Jasser Auda. Temuan bahwa informan lebih akrab dengan nilai-nilai praktis dibandingkan istilah teknis *Maqashid Syariah* mengindikasikan adanya kesenjangan antara wacana akademik di tingkat teori dengan realitas pemaknaan di tingkat pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Ascarya (2019) yang menyatakan bahwa implementasi *Maqashid Syariah* dalam sektor riil seringkali bersifat implisit dan tertanam dalam kebiasaan dagang lokal. Lebih lanjut, temuan tentang dilema struktural menunjukkan keterbatasan pendekatan normatif yang menganggap pelaku usaha selalu bebas memilih tindakan yang paling sesuai syariah (Faizin, 2019). Dalam kenyataannya, tekanan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap modal serta pemasok yang terpercaya men-

ciptakan kondisi yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai "kerentanan moral" (moral vulnerability), di mana pelaku UMKM terpaksa melakukan tindakan yang secara ideal mereka sendiri nilai sebagai tindakan yang kurang ideal dari perspektif syariah (Murdani et al., 2024).

Temuan menarik lainnya adalah adanya diferensiasi pemaknaan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan. Informan yang lebih muda cenderung memaknai Maqashid Syariah melalui simbol-simbol formal seperti sertifikat halal dan aplikasi keuangan digital, sementara informan yang lebih tua memaknainya melalui relasi antarmanusia dalam transaksi langsung. Diferensiasi ini bukanlah pertanda bahwa pemaknaan yang lebih tua lebih otentik atau lebih muda lebih dangkal, melainkan mencerminkan perubahan lanskap ekonomi syariah itu sendiri. Dalam literatur mutakhir, Zaman dan Khan (2021) menyebut fenomena ini sebagai "shifting from relational ethics to procedural compliance" dalam adopsi prinsip syariah oleh UMKM. Pergeseran ini memiliki implikasi ganda: di satu sisi memudahkan standardisasi dan pengawasan, tetapi di sisi lain berisiko mengurangi dimensi etis yang bersifat kontekstual dan empatik (Hakim, 2024).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa pembinaan UMKM halal tidak bisa hanya mengandalkan sosialisasi konsep Maqashid Syariah secara tekstual atau pemberian label halal semata. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual, misalnya dengan membangun ekosistem pasar yang mendukung praktik jujur melalui sistem pengawasan berbasis komunitas, serta menyediakan akses permodalan yang tidak menjerat bagi UMKM yang ingin konsisten dengan prinsip Maqashid Syariah. Tanpa dukungan struktural seperti itu, pelaku UMKM akan terus ditempatkan pada situasi dilematis di mana idealisme syariah bentrok dengan kebutuhan bertahan hidup (Ma'arif & Firdaus, 2024).

Secara keseluruhan, esensi fenomenologis dari penelitian ini adalah bahwa implementasi prinsip Maqashid Syariah dalam praktik UMKM halal di pasar tradisional bukanlah suatu tindakan yang bersifat mekanis atau formalistis, melainkan sebuah proses dinamis yang penuh negosiasi antara nilai-nilai ideal, warisan etis lokal, tekanan ekonomi, dan upaya mencari ketenangan batiniah. Para pelaku usaha tidak sekadar menerapkan atau melanggar Maqashid Syariah, tetapi secara aktif memaknai ulang kelima unsur pokok tersebut sesuai dengan realitas keterbatasan dan peluang yang mereka hadapi. Dengan kata lain, Maqashid Syariah bagi mereka bukanlah daftar periksa kepatuhan, tetapi sebuah kompas moral yang kadang harus dibaca ulang dalam situasi-situasi yang tidak ideal.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip Maqashid Syariah diimplementasikan dalam praktik UMKM halal di pasar tradisional melalui pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil analisis terhadap pengalaman sepuluh pelaku UMKM, tiga orang konsumen, dan dua orang pengelola pasar, dapat disimpulkan bahwa implementasi Maqashid Syariah tidak terjadi dalam bentuk kepatuhan formal yang seragam, melainkan sebagai proses pemaknaan yang bertingkat dan penuh negosiasi. Para pelaku UMKM lebih akrab dengan nilai-nilai praktis seperti kejujuran, amanah, tidak menimbun barang, serta menjaga kesehatan konsumen daripada dengan istilah teknis Maqashid Syariah itu sendiri. Dengan kata lain, prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta telah tertanam dalam etos dagang mereka secara implisit melalui warisan keluarga dan pengajaran keagamaan informal, meskipun tidak dirumuskan secara sistematis.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Maqashid Syariah di kalangan pelaku UMKM halal di pasar tradisional bersifat dinamis dan kontekstual. Sebagian besar informan secara konsisten berusaha menjaga kejujuran dalam takaran, kualitas barang, serta harga yang wajar sebagai bentuk perlindungan terhadap harta dan jiwa konsumen. Namun, dalam situasi tekanan ekonomi yang ekstrem, beberapa informan mengakui pernah terpaksa mengambil tindakan yang secara ideal tidak sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah, seperti menjual barang yang kurang segar dengan pemberitahuan jujur dan diskon. Hal ini menunjukkan adanya dilema struktural yang tidak dapat dipecahkan semata-mata dengan pendekatan normatif. Dengan demikian, esensi fenomenologis dari penelitian ini adalah bahwa implementasi Maqashid Syariah dalam praktik UMKM halal merupakan sebuah kompas moral yang dibaca ulang secara terus-menerus dalam ketegangan antara idealisme syariah, realitas ekonomi, dan upaya meraih ketenangan batin.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pemaknaan antara generasi tua dan generasi muda pelaku UMKM. Generasi tua cenderung memaknai Maqashid Syariah melalui relasi etis langsung dalam transaksi antar manusia, sementara generasi muda lebih menekankan pada aspek formal seperti sertifikat halal dan penggunaan teknologi keuangan syariah. Pergeseran ini mencerminkan perubahan lanskap ekonomi syariah dari etika relasional menuju kepatuhan prosedural, yang membawa implikasi penting bagi efektivitas pembinaan UMKM halal ke depan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa studi fenomenologi telah berhasil menangkap kekayaan makna di balik praktik ekonomi sehari-hari yang sering luput dari jangkauan penelitian kuantitatif, sekaligus membuka ruang untuk pemahaman yang lebih manusiawi dan kontekstual terhadap implementasi Maqashid Syariah di sektor riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. A. N. (2018). Analisis Perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pembelian Kembali Saham (Buyback Stock). *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1), 85-99. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.42>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Perbandingan Abnormal return, Return saham dan Likuiditas Saham Sebelum dan Sesudah Buyback Saham. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(2), 100-109. <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i2.49>
- Amin, M. A. N. ., Murwati, M., Oktavianti, S. ., & Saputra, B. (2026). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Operasional: Bukti dari Sektor Consumer Non-Cyclicals Pada Bursa Efek Indonesia. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 467-475. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.242>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Ketegangan Politik Timur Tengah 2025 pada Saham Energi di Indonesia. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 239-247. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i1.111>
- Amin, M. A. N., Oktavianti, S., & Saputra, B. (2025). Pengaruh Current Ratio, Net Profit Margin, Debt To Equity Ratio Terhadap Dividen Payout Ratio. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 6(1), 1275-1288. <https://doi.org/10.24905/mlt.v6i2.278>
- Ascarya. (2019). *Membangun Ekonomi Syariah Berbasis Maqashid Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Faizin, D. (2019). Memahami Konsep Masalah Imam Al-Gazali dalam Pelajaran Usul Fikih. *Jurnal Mudarrisuna*, 9(2), 165-180. <https://doi.org/10.22373/jm.v9i2.5303>
- Hakim, A. (2024). Pentingnya Penerapan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi. *Ikopin University*. <https://ikopin.ac.id/pentingnya-penerapan-maqashid-syariah-dalam-kegiatan-ekonomi/>
- Ma'arif, A. S., & Firdaus, D. H. (2024). Enhancing MSMEs growth through halal product certification a Jasser Auda's Maqasid Syari'ah approach. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 3(2), 183-197.
- Murdani, R., Al-Amin, Subeno, H., & Sulaiman, F. (2024). Maslow and Al-Ghazali's Hierarchy of Needs Theory is an Implementation of Sharia Maqashid to the Perspective of Islamic Economics. *Proceeding of The International Conference on Business and Economics*.
- Rumasukun, M. A. (2023). The Role of the National Economic Recovery Program on MSMEs' Sustainability in the Perspective of Maqashid Sharia. *IQTISHADIA*, 16(1), 1-20.
- Salma, S., Bahar, M., Lendrawati, L., & Amin, I. (2024). Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 77-100.
- Setiani, L., & Amin, M. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Operating Expense To Operating Income Terhadap Perubahan Laba. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen* Учредители: Universitas Pancasakti, 5(1), 41-55. <https://doi.org/10.24905/mlt.v5i1.5>
- Yafie, A. (2020). Dalam H. Muhammad (Ed.), *Dialog dengan Kiai Ali Yafie tentang Maqashid Syariah*.

Zaman, T., & Khan, M. R. (2021). Shifting from Relational Ethics to Procedural Compliance in Islamic MSMEs. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 9(2), 112-128.